



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TOTO HERMANTO SUGIONO dahulu **THE TJOEY LIOE**, tertulis dalam KTP **HERMANTO SUGIONO**, warga negara Indonesia, pekerjaan: wiraswasta, beralamat di Jalan Kampung Melati No.10 RT 003 RW 004 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Iksan Setiadi, S.H., M.H., dan Fahmi Fakhurrozi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Cirebon yang beralamat di Greenland Sendang Residence Kav. H-02 Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 1 April 2024 dengan register Nomor: 116/W/Pdt/2024/PN Cbn, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. ANDRYAS bin ANTONI BUYUNG**, warga negara Indonesia, pekerjaan: wiraswasta, beralamat di Jalan Tanah Baru RT 008 RW 008 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. JAYADI**, beralamat di Jalan Banteng No.19 RT 001 RW 007 Kelurahan Panjuran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- 3. RUDI SANTOSO**, beralamat di Sawala RT 02 RW 12 Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 15 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 18 Maret 2024 dengan register nomor 14/Pdt.G/2024/PN Cbn;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat III tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 25 April 2024 Kuasa Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Cbn dengan alasan telah ada perdamaian di luar Pengadilan secara damai, selanjutnya terhadap hal tersebut Kuasa Penggugat telah pula menyatakannya secara lisan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan "*Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk pada Pasal 272 Rv pada pokoknya disebutkan bila pencabutan gugatan tersebut membawa akibat hukum kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan. Terhadap pihak yang mencabut gugatannya wajib membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa diketahui bila Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara pada saat proses persidangan masih dalam tahap panggilan para pihak dan gugatan belum dibacakan, sehingga Tergugat I dan Tergugat II belum memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara sebelum adanya jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 271 Rv, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Cbn cukup beralasan hukum dan dengan demikian patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mencatat pencabutan perkara *a quo* dalam register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dicabut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat sebagai

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang mencabut gugatan, yang jumlahnya sebagaimana termuat di dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta Pasal-Pasal lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Cbn dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mencatat pencabutan perkara gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Cbn dalam register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp384.500,00 (tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada hari **Kamis** tanggal **25 April 2024** oleh kami, Rizqa Yunia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisia Permatasari, S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Sukiran, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan tanpa kehadiran Tergugat III.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Yustisia Permatasari, S.H.

Rizqa Yunia S.H.

Ttd.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Sukiran, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Cbn



Perincian Biaya :

| | | |
|----|----------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp100.000,00 |
| 3. | Penggandaan | : Rp58.500,00 |
| 4. | Panggilan | : Rp126.000,00 |
| 5. | PNBP panggilan | : Rp40.000,00 |
| 6. | PNBP Cabut | : Rp10.000,00 |
| 7. | Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 8. | Materai | : Rp10.000,00 + |

Jumlah : Rp384.500,00 (tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah).